

PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

Formulir A1.1

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah : O K T A R I U A D W I W I R Y A W A U T I

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah : K B A I S Y I X A H I G

b. Alamat : J L D O N G B I R U N O 3 3

c. Jenjang Sekolah : ☒ TK/RA ☐ SD/MI ☐ SMP/MTs ☐ SMA/MA/SMK ☐ SLB

d. Status Sekolah : ☐ Negeri ☒ Swasta

e. Propinsi : J A W A T E N G A H

f. Kabupaten/Kota : S E M A R A N G

g. Kecamatan : G E N U K

h. Kelurahan : G E N U K S A R I

i. Email : r e n o c a n d a @ g m a i l - c o m

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Pendirian Sekolah : 3 0 / 1 1 / P D A / D / X 1 / 2 0 0 8

b. Tanggal : 2 5 / 1 2 / 2 0 0 8

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah : 4 2 1 . 1 / 7 0 6 5

d. Tanggal : 2 0 / 0 8 / 2 0 1 8

Operator Dinas Pendidikan,

Kepala Sekolah,

Oktarim D.W S-Pd

Keterangan :

- Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini,
- Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
- Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendirian Sekolah & Operasional Sekolah.
- Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
- Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdsp@kemdikbud.go.id
- Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan layanan yang berlaku.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 420/2292 Tanggal 21 April 2010 memberikan :

Diagam

Perpanjangan Izin Operasional
Nomor : 421.1/7065

Kepada

Nama Lembaga : KB AISYIYAH 19
NPSN : Belum Ber NPSN
Akreditasi : Belum Terakreditasi
Alamat lembaga : Jl. Dong Biru Raya No. 33 Semarang
Kelurahan : Genuksari
Kecamatan : Genuk
Badan Hukum : Persyarikatan Muhammadiyah
Rekomendasi Kemenkum dan HAM No : AHU-88.AH.01.07.Tahun 2010
Masa berlaku : 3 (tiga) tahun
Mulai tanggal : 20 Agustus 2018 s.d. 19 Agustus 2021

Semarang, 20 Agustus 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA SEMARANG



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.

Pembina Utama Muda
NIP.19620502 198903 1 018



MAJELIS PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

Perumahan Srandol Asri Blok D/7 Semarang, Telp. (024) 7471690
Asri II No. 1 Perum Puri Asri Lerdana Semarang, Telp. (024) 179971

[Signature]

KEPUTUSAN PDA KOTA SEMARANG MAJELIS DIKDASMEN

Nomor : 30/II/PDA/D/XI/2008

Tentang

PEMBERIAN NOMOR URUT PLAY GROUP / KELOMPOK BERMAIN AISIYAH

- Membaca : Surat permohonan PCA Kecamatan Genuk Majelis Dikdasmen, Tanggal 27 Oktober 2008 hal Permohonan Nomor Urut Play Group / Kelompok Bermain Aisiyah.
- Menimbang : Bahwa PCA Kecamatan Genuk Majelis Dikdasmen sebagai penyelenggara Play Group / Kelompok Bermain Aisiyah telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah No: 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
 2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No : 08 tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Play Group / Kelompok Bermain
 3. Keputusan Pimpinan Pusat Aisiyah Majelis Dikdasmen No : 1 Tahun 2002 tentang Tata Kerja Aisiyah Majelis Dikdasmen
 4. Tata Kerja Aisiyah BAB III pasal 5 ayat 1 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Play Group / Kelompok Bermain Aisiyah
 5. Musyawarah antara PDA Majelis Dikdasmen Kota Semarang dengan PCA/PRA Majelis Dikdasmen pada tanggal 7 September 2003 tentang pemberian nomor urut Play Group / Kelompok Bermain Aisiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memberi nomor urut Play Group/ Kelompok Bermain Aisiyah dengan nama :

PLAY GROUP / KELOMPOK BERMAIN AISIYAH 19

Alamat : Jl Kalirejo No. 23 RT 06/06 Banjardowo, Genuk, Semarang

- Kedua : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 27 Dzulqad'ah 1429

25 Desember 2008 M



Ketua

[Signature]
Hinda Suraida, S.Pd
NBM : 1021279

Tembusan :

1. PWA Jawa Tengah Majelis Dikdasmen
2. PDA Kota Semarang